



BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah telah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi dan seluruh sumber daya tanpa pembatasan ruang lingkup. Pemberian wewenang tersebut diikuti dengan pengawasan untuk memastikan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah telah berjalan sesuai dengan seharusnya.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan adanya peran pengawasan terhadap kegiatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, sehingga Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawas Internal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawas Internal (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWAS INTERNAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawas Internal (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
5. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pejabat Pengawas adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
9. Piagam Pengawasan Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
 15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
 16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 17. Dewan Pengawas APIP adalah Dewan yang bertugas menilai dan mengawasi Kinerja APIP dan memberikan masukan, saran dan nasehat kepada APIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Piagam Pengawas Internal sebagai berikut:

- a. kedudukan;
- b. visi dan misi;
- c. tugas dan fungsi;

- d. pengawasan;
 - e. kewenangan dan tanggung jawab;
 - f. kode etik dan standar audit pejabat pengawas;
 - g. persyaratan pejabat pengawas;
 - h. Dewan Pengawas
 - i. hubungan kerja dan koordinasi;
 - j. larangan;
 - k. pelanggaran; dan
 - l. penilaian berkala.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Visi Inspektorat Daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
 - (2) Misi Inspektorat Daerah yaitu memantapkan informasi birokrasi untuk rakyat.
4. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA DEWAN PENGAWAS

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam menilai dan mengawasi tugas APIP maka dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
 - a. berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis berkaitan dengan kode etik dan standar audit intern pemerintah di lingkungan inspektorat.
 - b. melaksanakan tugas:
 1. mengawasi pelaksanaan kinerja APIP;
 2. mengawasi dan memberi masukan berkenaan dengan kapabilitas APIP;
 3. mengawasi kepatuhan penerapan etika APIP dan peraturan perundang-undangan; dan
 4. mengawasi dan memberi masukan berkenaan dengan hubungan kerja APIP dengan Auditan.

4. mengawasi dan memberi masukan berkenaan dengan hubungan kerja APIP dengan Auditor.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Januari 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002